Notulen Rapat Komisi I Senat

Rabu, 22 Februari 2023

- **Rapat dimulai jam 13.37 Wita**
- **Sekretaris Komisi I Senat membuka rapat**
- **Rapat dihadiri Anggota Komisi 14 Senat dan 4 narasumber**

- **Masukan :**
  1. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si., menimbang (a) dicermati dalam bidang apa? kata serta diganti dengan atau
  2. Bapak Prof. Dr. I Made Sutama, M.Pd., di bagian menimbang di samakan dengan statuta terbaru
  3. Gading "dan/atau" dijelaskan kembali
  4. Bapak ketut suma bagian menimbang (a) kata "teknologi" dibawa kedepan dan/atau
  5. Bapk Suparta nomor (8) berita… kurang ()
  6. Bu Budi bagian Menetapkan kurang kata "universitas"
  7. Bapak Gading bagian menetakan dihilangkan kata "di"
  8. Bapak Nyoman Sudiana dihilangkan saja kata "di" dibagian menetapkan
  9. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. bagian bab I nomor 8 apakah perlu didefinisikan ulang seperti diatas
  10. Bapak Prof. Dr. I Made Sutama, M.Pd., di bagian Pasal 2 syarat diubah c menjadi e, f menjadi c
  11. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. bagian pasal 2 syarat (f) "menyatakan kesedian" dan disingkat menjadi undiksha
  12. Bapak gading pasal 2 (c) diganti setara sarjana atau sarjana
  13. Bapak made sutama dijelaskan di dokumen lain lebih lanjut
  14. Bapak nyoman sudiana pasal 2 syarat (e) luar biasa dihilngkan, (d) dan/atau
  15. Pak sudiana Pasal 3 tata cara (1)(2) "yang mengelola program doktor"
  16. Bapak gading Perlu di definisikan "universitas"
  17. Bapak made sutama pasal 3 nomor 9 ditambahkan kata "Setelah" naskah akademik orasi ilmiah dinyatakan layak, kata "yang" dihilangkan dan di perbaiki "dianugrahkan kepada calon yang diusulkan
  18. Bapak nengah pasal 3 nomor 4 disesuaikan dengan 5
  19. Bu Budyani pasal 3 nomor 12 dihilangkan kata " Doctor Honoris Causa"

20. Bapak nyoman sudiana bab 3 pasal 4 nomor 2 kata “pekerjaan” diganti ke “jabatan”
21. Bapak Ketut Gading dirinci pasal 2 a-f
22. Bapak sudiana prinsipnya bukan dibuatkan lampiran bisa di pasal 1

Yang perlu dijelaskan : pasal 2 d dan e

1. Jasa luar biasa
2. Nasional Atau/dan internasional

- **Rapat di tutup pada pukul 15.40 Wita oleh Sekretaris Komisi I**